

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh : Dwi Astuti Nurhayati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijayakusuma Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Berkoh. Hasil analisa menunjukkan bahwa kerjasama dan koordinasi cukup berjalan dengan baik secara intern maupun ekstern, pengarahan dan motivasi dilaksanakan dengan baik dan cepat sehingga dapat menciptakan suasana kondusif yang dapat menunjang peningkatan kinerja pegawai dan pengawasan dilakukan secara kontinyu dan berjalan cukup baik.

Berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan yang dapat diambil ialah (1) perencanaan pengelolaan PBB sudah dilaksanakan sesuai prosedur, (2) kerjasama berjalan dengan baik secara intern maupun ekstern, (3) Motivasi dan pengarahan dilakukan secara baik, dan (4) pengawasan sudah dilaksanakan sesuai prosedur.

A. PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. PBB pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

pajak objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan menentukan terutang pajak atau tidak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Menurut Mardiasmo (2009:337), Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah
- 2) 10% (Sepuluh persen) untuk Pusat

Jumlah 90% (Sembilan puluh persen) bagian daerah dibagi dengan rinci sebagai berikut:

- a) 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b) 64,8% (Enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- c) 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut:

- a) 65% (Enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.

- b) 35% (Tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak (Suparmono,2009:195).

Di Kelurahan Berkoh sebagai salah satu wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas terdapat wajib pajak sebanyak 3.042 dengan jumlah pajak Rp.530.209.546 sementara sampai dengan bulan Desember 2014 sisa pajak terutang masih sebesar Rp. 90.281.302 dengan jumlah wajib pajak yang belum melunasi pajaknya dapat diketahui dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Berkoh tahun 2013 s.d 2014.

Tahun	Target		Realisasi		Sisa		%
	WP	Rp	WP	Rp	WP	Rp	
2013	2.973	736.520.004	2.204	627.174.119	769	109.345.88	85,15
2014	3.042	530.209.546	2.232	439.928.244	810	5 90.281.302	82,97

Sumber : Kantor KelurahanBerkohtahun 2014

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di KelurahanBerkohbelum baik yang ditunjukkan dengan realisasi per tahun belum memenuhi target. Dengan demikian maka KelurahanBerkohharus terus berupaya terutama pemerintah Kelurahan untuk menyelesaikan/ melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Sebab besarnya penerimaan pajak, khususnya bagi KelurahanBerkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, yang selanjutnya akan diserahkan

kepada Kabupaten Banyumas mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas pembangunan di daerah.

Berdasarkan tabel 1 dan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa turunnya perolehan PBB di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 2014 disebabkan kurangnya komunikasi yang memadai, pendelegasian tugas yang kurang efektif dan berbelit-belit atau rumitnya birokrasi yang harus ditempuh. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Konsep kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu program pencapaian tujuan yang terarah. Wahab mengutip pendapat Thomas R. Dye mendefinisikan sebagai berikut:

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan pemerintah” oleh pemerintah (Wahab, 2007: 14).

Kebijakan publik adalah sebuah tindakan atau bukan tindakan yang dipilih oleh para pemegang kekuasaan publik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan publik diwujudkan dalam hukum, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan tindakan oleh pemerintah. Analisis kebijakan digunakan untuk menyusun kebijakan publik dan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan itu sendiri. Banyak para analisis kebijakan mendapatkan gelar Ahli Kebijakan Publik dan Ahli Administrasi dan lulus dari sekolah kebijakan publik di luar negeri, dan yang lainnya mendapatkan gelar khusus seperti M.Ed (Ahli pendidikan) khusus untuk menganalisa pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan kebijakan mengenai pendidikan atau MSW (Ahli Kesejahteraan Sosial) spesialis dalam pembuatan kebijakan publik mengenai kesejahteraan sosial.

Mayer mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan adalah sebagai satu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau yang diharapkan sebagaimana berbeda dengan satu keputusan mengenai suatu pernyataan kognitif atau evaluatif. Jadi apabila dalam suatu perusahaan, kebijakan merupakan pernyataan karena seringkali kebijakan itu hanyalah tersirat dalam tindakan-tindakan para manajer (dalam Mayer, 1984: 2).

Koontz menyebutkan beberapa alasan dalam membuat kebijakan yang cukup konsisten dan terpadu guna memudahkan perealisasi sasaran, yaitu:

1. Kebijakan hampir tidak pernah tertulis dan tafsirannya yang tepat terlalu sedikit dikenal.
2. Melalui pengaruhnya yang mendesentralisasi, delegasi wewenang itu sendiri dimana kebijakan diharapkan terlaksana, menuju kepada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan penafsiran kebijakan, dengan variasi-variasi yang pasti ada antara individu-individu.
3. Tidak selalu mudah untuk mengendalikan kebijakan sebab kebijakan yang sebenarnya mungkin sulit diketahui dengan pasti dan kebijakan yang diharapkan mungkin tidak selalu jelas (Koontz, 1988 : 130).

Berbeda dengan pendapat Lowis, sebagaimana dikutip oleh Mayer, mengartikan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan sebagai pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga negara dengan menggunakan sangsi-sangsi yang positif dan negatif. Kebijakan merupakan suatu keputusan sebagai hasil dari konsensus antara semua kolektif. Perbedaan definisi Lowi adalah bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan dari suatu pemerintah, perusahaan atau suatu organisasi sukarela yang dikaitkan dengan sumber-sumber yang *tersedia* bagi keputusannya (Mayer, 1984 : 4 - 5).

Untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya suatu implementasi kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Tangkilisan adalah sebagai sebuah perilaku disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan sebuah isu perhatian publik (Tangkilisan, 2005 : 119).

Sementara menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip oleh Wahab, menyatakan bahwa:

Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi apabila pemerintah berkeputusan untuk tidak melakukan apapun, termasuk kebijakan publik. Dalam suatu kebijakan, gagasan kebijakan yang berlaku

sebagai suatu intensitas yang kuat, sebuah hubungan diantara sarana dan tujuan akhir tidak memasukkan gagasan kebijakan yang bisa dijustifikasi (tepat) (Wahab, 2007:15).

Riant Nugroho D. memberikan batasan mengenai pengertian kebijakan publik sebagai berikut:

Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi dibuat oleh legislatif dan ini berarti mengikuti prinsip dari teori *trias politica*. Secara ekstrim, formulasi kebijakan atau perundangan adalah legislatif dan eksekutif hanya melaksanakan saja, sementara yudikatif mengadili jika eksekutif melakukan pelanggaran (Nugroho, 2003: 54).

Riant Nugroho D. selanjutnya memberi penjelasan bahwa Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain (Nugroho, 2003: 159).

Menurut Wahab kebijakan publik adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam system politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dari system politik dan dianggap oleh sebagian besar warga system politik itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka (Wahab, 2007:5).

Penjelasan yang baru dikemukakan di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijaksanaan Negara. Pertama, kebijaksanaan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara dalam

sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

Kedua, kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukanlah merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijaksanaan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

Ketiga, kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut. Sebagai ilustrasi, apabila pemerintah daerah bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah membuat peraturan daerah yang mengharuskan para pemilik/pengusaha rumah pelacuran (bordil) untuk menutup usahanya itu dalam tenggang waktu satu tahun sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, namun kemudian ternyata sesudah masa tenggang waktu itu habis tidak ada upaya serius untuk memaksakan pemberlakuan daerah itu, dan sebagai akibatnya tidak ada perubahan apapun yang terjadi malahan, misalnya usaha, rumah pelacuran serupa, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan makin berkembang biak maka cukup adil jika kita menyatakan bahwa kebijaksanaan Negara/ pemerintah dalam kasus rumah pelacuran itu sebenarnya tidaklah mengatur apapun. Bahkan kita dapat menyebutkan kebijaksanaan Negara itu sama halnya dengan mengembangbiakan usaha pelacuran tadi. Itulah sebabnya, cukup beralasan jika kita tidak menganggap keinginan pemerintah, betapapun bagusnya, sebagai kebijaksanaan apabila kemudian ternyata tidak disertai dengan tindakan-tindakan konkrit.

Keempat, kebijaksanaan Negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijaksanaan Negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu; sementara dalam bentuknya yang negatif, ia

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan (Wahab, 2007:6-7).

Dengan kata lain, pemerintah dapat saja menempuh suatu kebijaksanaan yang sangat liberal, atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan. Sudah barang tentu tiadanya bentuk campur tangan/keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi seluruh warga masyarakat atau sebagian warga masyarakat yang bersangkutan.

Kebijaksanaan Negara, paling tidak dalam bentuknya yang positif, pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat dengan demikian menerima sebagai sesuatu yang absah bahwa pajak atau iuran pembangunan daerah wajib di bayar, atau pengedar narkoba harus diganjar hukuman yang setimpal, atau para penyandang cacat yang tak mampu bekerja harus mendapat santunan sosial. Kebijakan Negara memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Hakikat kebijaksanaan Negara sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tersebut di atas akan dapat kita pahami lebih baik lagi apabila kebijaksanaan itu kita perinci lebih lanjut ke dalam beberapa kategori, yakni *policy demands* (tuntutan kebijaksanaan) *Policy decisions* (keputusan kebijaksanaan), *policy statement* (pernyataan kebijaksanaan).

Konsep ini mengandung pengertian yang luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002: 16).

2. Pengertian Efektivitas PBB

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara konsultatif fungsional melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Efektivitas berasal dari “hasil” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Poerwadarminta, 2003: 300) mempunyai arti berhasil atau mendapatkan hasil, tercapainya maksud. Untuk memahami pengertian Efektivitas dapat pula dilakukan melalui pendekatan dengan teori efektivitas, sebab pada dasarnya konsep Efektivitas adalah sama dengan konsep efektivitas. Hal ini seperti diungkapkan oleh Georgepoulus dan Tanenbaum (dalam Steers, 1995:20) yang mengatakan bahwa

konsep efektivitas kadang-kadang disebut Efektivitas, yang biasanya digunakan untuk menentukan pencapaian tujuan.

Dengan demikian kata efektivitas ini berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil atau berhasil guna (Poerwadarminta, 2003: 156). Kata kunci pengertian efektif di sini karena pada akhirnya Efektivitas kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu. Singkatnya pengertian efektivitas organisasi mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya (Steers, 1985:1).

Disamping hal-hal yang telah dikemukakan di atas, efektivitas organisasi dapat pula diukur dari berbagai hal antara lain:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Tidak perlu ditekankan lagi bahwa pembenaran eksistensi suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pencapaian tujuan organisasi akan lebih lancar, tertib, dan efektif apabila para anggota organisasi telah memiliki kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa tercapainya tujuan organisasi pada dasarnya berarti tercapainya pula tujuan-tujuan mereka pribadi.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Kejelasan “peta jalan” itu penting agar dalam bertindak para anggota organisasi tidak “tersesat”. Tersesat di jalan berarti hilangnya waktu, tenaga dan biaya, disamping kemungkinan timbulnya frustrasi.

3) Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap

Analisa yang matang memerlukan sistem informasi bagi pimpinan. Hal ini hanya bisa berkembang apabila kemampuan mengolah data, sebagai bahan baku informasi, ditumbuhkan dan dimiliki. Artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang

Merumuskan rencana pada hakekatnya berarti memutuskan apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan. Jelasnya bahwa salah satu kriteria

efektivitas organisasi adalah sejauhmana organisasi itu mampu menghadapinya dengan rencana yang matang.

5) Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat pula. Sebab apabila tidak, para pelaksana akan tidak atau kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Organisasi pada umumnya dihadapkan pada situasi kelangkaan sepanjang menyangkut sarana dan prasarana kerja, akan tetapi situasi kelangkaan itu tidak boleh mengurangi tekad dan kemauan untuk bekerja keras. malahan salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuannya bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Jelasnya tujuan, tepatnya strategi, efektifnya proses perumusan kebijaksanaan, matangnya rencana, tepatnya penjabaran rencana dalam program dan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas masih harus dicerminkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Alasan mengatakan demikian ialah karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan kepada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna dan karenanya mempunyai kekurangan-kekurangan, efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian (Siagian, 1994:32-34).

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. (Siagian, 1994: 34).

Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. *Organizational effectiveness* (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi

organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat di atas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan.

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas adalah; yang pertama adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Emitai Etzioni (1999:54) mengemukakan bahwa “Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat Efektivitas organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.” Adapun Komaruddin (1994:294) juga mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat Efektivitas kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

”Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George. R. Terry dalam Soewarno Handayani (2001:20) mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel "*management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct and control the activities other people*" yang dapat diterjemahkan bahwa manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yaitu pengelolaan yang dilakukan melalui usaha-usaha perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3).

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data yg diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan informasi – informasi langsung dari hasil observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi, buku dan keterangan lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Data yang diperlukan akan dikumpulkan melalui kombinasi tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan dokumentasi.

Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini, maka akan digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178). Dalam hal ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi yang dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2000:178).

D. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara konsultatif fungsional melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah terdapatnya kesesuaian antara hasil-hasil kebijakan yang telah dilaksanakan dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan serta menimbulkan rasa puas dari masyarakat penerima kebijakan (Wajib PBB). Dari hasil penelitian dapat

dikatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dalam mengimplementasikan kebijakannya belum bisa dikatakan berhasil. Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ini tidak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini dapat dipahami melalui uraian di bawah ini.

1. Perencanaan

a. Pengumpulan data

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama oleh karena itu perencanaan menduduki tempat dan peranan yang penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tingkat kelurahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh K:

Perencanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kelurahan Berkoh dengan cara membentuk Tim Intensifikasi PBB P2 dan menginventarisir kepemilikan tanah dengan cara menyatukan WP yang mempunyai tanah lebih dari satu bidang. (Wawancara pada tanggal 7 September 2015).

Menurut R:

Dalam pengelolaan PBB P2 yang perlu dipersiapkan mengurutkan Blok, NOP dan secara berkala mengontrol WP yang sudah lunas maupun yang belum (Wawancara pada tanggal 7 September 2015).

Bapak P berpendapat:

Pengelolaan PBB P2 perlu kesiapan perangkat kelurahan serta partisipasi aktif dari WP (Wawancara pada tanggal 7 September 2015). Untuk penentuan harga jual tanah merupakan wewenang dari Tim Intensifikasi Tingkat kabupaten meskipun ada masukan dari desa atau kelurahan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak P

Dalam rapat evaluasi harga jual tanah tersebut, membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan harga jual tanah di kecamatan meliputi keadaan harga jual tanah menurut laporan Kelurahan, keadaan harga jual tanah, keadaan harga jual tanah menurut KPP Pratama setempat

perbandingan/tingkat kenaikan harga jual tanah dari tahun sebelumnya dan penyebab perbedaan dari perubahan jual tanah(Hasil wawancara, tanggal 7 September 2015).

Selanjutnya menurut Bapak W:

Pelaporan, dengan cara Camat membuat laporan hasil pengumpulan dan evaluasi harga jual tanah dan disampaikan kepada Kepala KPP Pratama(Hasil wawancara, tanggal 7 September 2015).

Menurut R bahwa:

Kemudian berdasarkan hasil penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek dan subjek PBB, selanjutnya KPP Pratama menghitung dan menetapkan besarnya Pajak terutang sebagai dasar penetapan Pajak pada SPPT PBB. Setelah itu, SPPT PBB disebarakan ke masing-masing kelurahan dalam satu wilayah kecamatan kemudian Lurah menugaskan staf Kelurahan atau kepala lingkungan untuk menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak.
(Hasil wawancara, tanggal 7 September 2015).

Menurut Ibu M bahwa:

Kami bekerja sama dengan masing-masing kelurahan untuk menyampaikan SPPT kepada masyarakat wajib pajak, SPPT tersebut diserahkan kepada kepala lingkungan yang kemudian disampaikan kepada warga wajib pajak.(Hasil wawancara, tanggal 7 September 2015).

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses manajemen dengan mengelompokkan tugas, kegiatan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.

Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi- fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi, juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Hasil wawancara dengan ibu K mengatakan bahwa :

Yang dijadikan pedoman dasar waktu pembagian kerja sesuai dengan wilayah kerja masing masing perangkat kelurahan sehingga mudah untuk mengontrol wilayahnya yang sudah menyatu dengan warga setempat.

(Hasil wawancara, tanggal 7 Januari 2015).

Sedangkan ibu R mengatakan:

Perincian tugas dari masing masing pelaksana lapangan adalah sama yaitu untuk menarik, mengontrol dan melayani maupun menampung saran saran dan keluhan dari WP di wilayah masing masing.

Pelaporan PBB P2 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dikemukakan oleh Bapak P :

Sistem pelaporan pajak dari kelurahan ke kecamatan sudah terkover dari laporan DPPKAD yang merupakan penggabungan setoran WP ke bank dan setoran lewt kelurahan.

Ibu M menambahkan :

Kerja sama dan koordinasi berjalan dengan baik di lingkungan kelurahan Berkoh yang ternyata dapat menunjang kelancaran tugas secara keseluruhan.

3. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu kegiatan untuk mendorong agar pegawai bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan yang telah direncanakan, dengan harapan agar dapat meningkatkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang tentunya membutuhkan gerak dan keinginan para pegawai untuk bekerja. Penggerakan merupakan fungsi pembimbingan, pengarahan,

pemberian motivasi, menggerakkan orang-orang yang menjadi bawahannya agar dengan rela, suka dan mau bekerja secara sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas yang harus diselesaikannya tanpa menunggu perintah dari atasannya serta menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan program dengan memusatkan perhatian pada pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, fungsi aktuasi lebih menekankan pada manajer dalam mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya (manusia dan yang bukan manusia) untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang di timbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat di mengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk tujuan organisasi yang nyata. Penggerakan adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadikenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap staf dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya. Tindakan penggerakan dibagi dalam tiga tahap, yaitu pertama dengan memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini juga disebut *motivating*. Kedua, pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini juga disebut *koding* yang meliputi beberapa tindakan, seperti: pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dan staf, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan memperbaiki sikap, pengetahuan maupun ketrampilan staf. Ketiga, pengarahan (*directing* atau *commanding*) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Segala saran-saran atau instruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun penggerakan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan Lurah untuk mendorong dan memotivasi pegawai atau aparat perpajakan dibawahnya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan efektif.

Dari hasil wawancara dengan ibu K menyatakan keadaan di kelurahan Berkoh dalam pengerahan pegawai adalah:

Atasan seringkali menghimbau para pegawai di kantor kelurahan untuk dapat bekerja secara maksimal dalam tugas pelayanan pada masyarakat di segala bidang. (Wawancara pada tanggal 7 September 2015).

Ibu R menambahkan :

Pengarahan dan motivasi selalu diberikan paa pegawai untuk bekerja secara maksimal dan berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kinerja pegawai bisa meningkat secara maksimal.(Wawancara pada tanggal 7 September 2015)

Ibu M mengatakan:

“Para pegawai di Kelurahan Purwokerto Kulon dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik serta bertanggung jawab atas tugas-tugasnya baik dalam hal pelaksanaan PBB maupun dalam hal penyelenggaraan kemasyarakatan lainnya.” (Hasil wawancara, tanggal 7 September 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemberian motivasi dan arahan yang dilakukan atasan dalam hal ini Kelurahan Berkohcukup berhasil mempengaruhi tingkat kesadaran dan mendorong pegawai dalam menjalankan kewajibannya dalam hal ini pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tingkat efektivitas dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Tetapi diharapkan Para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Berkohdapat lebih baik lagi dalam merumuskan dan menjalankan sejumlah kebijakan- kebijakan sehubungan dengan upaya membangkitkan semangat dan kesadaran serta memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak untuk menunaikan atau merampungkan kewajiban peajakannya guna mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan demi tercapainya efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik lagi.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi yang akan dan yang telah terlaksana dengan baik baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu fungsi pengawasan diarahkan pada upaya untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan yang berhubungan dengan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak, penyimpangan baik pemborosan, pelanggaran, hambatan dan kegagalan, diupayakan sedini mungkin dapat ditekan oleh organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak P mengatakan bahwa :

Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kelurahan Berkohcukup berjalan dengan baik, selain ditujukan pada aparat atau pegawai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan juga ditujukan terhadap wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak dan dalam pelaksanaannya kami berkordinasi dengan DPPKAD dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.(Hasil wawancara, tanggal 7 September 2015).

Kemudian Bapak W menambahkan:

Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB aparat akan mendahulukan cross check ke WP dengan mendatangi WP untuk mendata apakah PBB sudah dibayar apa belum, bila WP sudah membayar ke Bank namun bila WP belum membayar bisa nitip pada aparat, meskipun hal ini akan rentan penyelewengan(Hasil wawancara, tanggal 7 September 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Berkohdalam hal ini pemungutannya sudah berjalan dengan semestinya, namun tetap saja terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dikatakan kurang optimalnya pengawasan terhadap kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keefektifan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan para pegawai yang bertanggung jawab didalamnya.

Sehubungan dengan upaya pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan secara baik, efektif dan efisien yang diarahkan pada peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menutupi kebutuhan anggaran pemerintah, dalam hal ini Kelurahan Berkohberupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dimana tujuan dari ruang lingkup pengawasan tidak hanya dititik beratkan pada petugas atau

pegawai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan tetapi juga ditujukan juga terhadap wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh kantor Kelurahan Purwokerto Kulon terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran.

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta penelitian serta hasil analisis mengenai Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pendataan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi pendataan WP, pelaporan kepada camat dan DPPKD. Serta evaluasi harga jual tanah yang selanjutnya akan menetapkan besarnya pajak terhutang sebagai dasar penetapan SPT PBB sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Pengorganisasian

Kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan dengan baik, secara intern yaitu kerja sama antar pegawai maupun pembagian tugas secara ekstern dengan instansi terkait dalam hal ini kecamatan DPPKAD.

3. Penggerakan

Pemberian motivasi dan pengarahan mempengaruhi dan mendorong pegawai dalam menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal ini pengelolaan PBB sehingga efektifitas pengelolaan PBB cukup berhasil.

4. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan PBB di kelurahan Berkoh berjalan sesuai dengan prosedur namun masih terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya, hal ini terjadi karena kurang optimal pelaksanaan pengawasan.

2. Implikasi

Dari hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan yang ada, maka implikasi dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pendataan WP hendaknya diadakan pemutakhiran secara berkala sehingga bisa memperoleh data yang akurat.
2. Koordinasi secara ekstern perlu untuk ditingkatkan untuk menjamin ketepatan dalam penyampaian SPT maupun pelaporan hasil penarikan PBB.
3. Pemberian motivasi baik pada pegawai maupun pada masyarakat perlu dilakukan secara continue agar target bisa tercapai.
4. Perlu pengawasan secara berkala agar penyimpangan khususnya dalam penarikan PBB yang dititipkan tidak disalahgunakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Handyaningrat, Soewarno, 2000 *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah*. PT. Massagung. Jakarta
- Holt, David H. 1999, *Management, Principles and Practices*, (Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall
- George Terry dan W. Rue 1998, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta.
- Gibson, dkk, 1999, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur dan Proses*, Terjemahan Djoerban Wahid, Erlangga, Jakarta.
- Gie, The Liang. 2002. *Kamus Administrasi*. Gunung Agung : Jakarta.
- Ibrahim, Jabal Tarik, dkk. 2003. *Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian*.

Banyumedia Publishing. Malang

John F. Due, 1985, Diterjemahkan oleh Iskandar Arief Janin, *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Pemerintah*, Cetakan Ke-10, Universitas Indonesia, Jakarta.

Manulang, M., 2002, *Dasar-Dasar Management*, Gunung Agung, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2000. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Gajah Mada Universiti Press. Yogyakarta

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU)

Poerwodarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Rajasa, Sutan *Kamus Ilmiah Populer*, 2002, Karya Utama, Surabaya.

Reksohadiprojo, Sukanto, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.

Samuel C. Cetro, 1998, *Modern Management*, (Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall),

Siagian, Sondang P., 2001, *Pengembangan Sumber Daya Insani*, Gunung Agung, Jakarta.

-----, P. 2003. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Gunung Agung : Jakarta.

Soetopo, H.B. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. UNS, Surakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT. Gramedia Pustaka Umum : Jakarta.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0377/O1993

Steers, Richard M, 1995. *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*. Erlangga. Jakarta.

Sudibyo, 2005, *Sistem Pengawasan*, LAN-RI, Jakarta.

Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro, “*Good Governance*, (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)”, *Jurnal Manajemen Pembangunan* No. 30 Tahun IX, Mei 2000

Universitas Jenderal Soedirman. 2010. *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, Purwokerto.